



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Trans Palu Palolo Desa Sidara Kode Pos 94364

Telp. (0451) 484956 Fax (0451) 484957 Email : dikbudporasigi@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SIGI

Nomor **22/IIIK.5/Dikpora/SG/2012**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP SATU ATAP KALORA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala SMP Satap Kalora Nomor : 01/SRT.PMN/SDN.K/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012, tentang Permohonan Izin Operasional SMP Satu Atap Kalora, alamat Jl. Ulujadi Desa Kalora Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut di atas dapat di berikan izin operasional sekolah;
 - c. bahwa izin operasional tersebut dapat di berikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1973);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 312);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Rekomendasi Kepala Desa Kalora Nomor 18/KADES/KLR/KK/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Palu - Palolo Desa Sidera Kode Pos 94364
Telp. (0451) 484956 Fax. (0451) 484957 e-mail : dikbudporasigi@gmail.com

Kelembagaan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SIGI

Nomor : 1389/ KP 7/ DIKPORA/SG/2011

TENTANG
PENETAPAN KELEMBAGAAN SMP SATU ATAP
KABUPATEN SIGI TAHUN 2011

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah mengembangkan Program Subsidi Pembangunan bagi SMP Satu Atap Tahun 2011 melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan formal dipandang perlu menetapkan kelembagaan sekolah dengan keputusan Kepala Dinas Kabupaten Sigi.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan
- d. Panduan dan Teknis Program Subsidi untuk pembangunan SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN SMP SATU ATAP KABUPATEN SIGI.
- Pertama : Penetapan Kelembagaan SMP Satu Atap dan tempat di Kabupaten Sigi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kelembagaan sebagaimana butir pertama diatas berfungsi sebagai pelaksana teknis semua program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP Satu Atap dari Direktorat Pembinaan SMP di Tingkat Sekolah, dengan tugas pokok sebagaimana dituangkan dalam Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis Program Subsidi Pembangunan untuk SMP Satu Atap tahun 2011.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dieluarkannya keputusan ini dibebankan kepada SMP Satu Atap Kabupaten Sigi selaku penerima Subsidi dari Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidera

Pada tanggal : 22 Agustus 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sigi

Drs. ADI Dg. PAWATA, M.Si
NIP. 19591209/199003 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Sigi di Biromaru (sebagai laporan)
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama di Jakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Sigi di Sidera.
4. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
5. Inspektorat Kabupaten Sigi di Biromaru.
6. Kepala BAPEDDA Kabupaten Sigi di Biromaru.